

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PREKURSOR

I. UMUM

Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak digunakan dalam berbagai kegiatan baik pada industri farmasi, industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengadaan Prekursor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, industri non farmasi dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini baru diatur dalam tingkat Peraturan Menteri.

Kendatipun Prekursor sangat dibutuhkan di berbagai sektor apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap akan sangat merugikan dan membahayakan kesehatan.

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun Prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika secara gelap.

Alat . . .

Alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika adalah alat potensial yang diawasi dan ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah, antara lain: jarum suntik, semprit suntik (*syringe*), pipa pemadatan dan anhidrida asam asetat.

Peningkatan penyalahgunaan Prekursor dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional oleh karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor sangat membutuhkan langkah-langkah konkrit, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional maupun internasional, karena kejahatan penyalahgunaan Prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia. Disamping itu kejahatan Prekursor bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Prekursor. Perkembangan kualitas kejahatan Prekursor tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam upaya melakukan pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan Prekursor karena menyangkut tugas dan fungsi berbagai sektor terkait diperlukan adanya suatu Peraturan Pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan Prekursor.

Dalam . . .

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penggolongan dan jenis Prekursor, mekanisme penyusunan rencana kebutuhan tahunan secara nasional, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, pengawasan serta ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Prekursor dalam penggolongan Tabel I merupakan bahan awal dan pelarut yang sering digunakan dan diawasi lebih ketat dibandingkan Prekursor dalam penggolongan pada Tabel II.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan perubahan dan penambahan jenis Prekursor oleh Menteri mengacu pada perkembangan terakhir penetapan oleh badan internasional di bidang Narkotika.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri untuk Prekursor yang digunakan dalam industri farmasi dan izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri untuk Prekursor yang digunakan dalam industri non farmasi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar lainnya” adalah standar lain selain Farmakope Indonesia antara lain *martindel*, *merk index* dan *extra farmakope*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “harus” adalah memenuhi Standar Nasional Indonesia yang sudah ada. Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ada, maka memenuhi standar yang berlaku di bidang industri dan perdagangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemberian label pada Prekursor dalam bentuk bahan baku (*bulk*) pada wadah atau kemasan dimaksudkan sebagai informasi kepada pengguna maupun dalam rangka pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin usaha importir atau eksportir” adalah izin usaha dalam rangka perdagangan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” adalah dokumen yang harus dipenuhi dan dipersyaratkan dalam kegiatan impor dan ekspor oleh peraturan perundang-undangan seperti *invoice*, *Letter of Credit (LC)*, *Bill of Lading (BL)*, *Air Way Bill (AWB)* dan lain-lain.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Surat Persetujuan Impor atau Surat Persetujuan Ekspor” adalah surat persetujuan yang diberikan oleh Menteri atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, untuk melakukan kegiatan impor atau ekspor Prekursor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat Bea dan Cukai, dan pejabat kesehatan di pelabuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen penyaluran” antara lain faktur, surat angkut, dan surat penyerahan barang yang menyertai penyaluran Prekursor.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap kegiatan produksi, penyimpanan, impor dan ekspor, pengangkutan, transito, penyaluran, penyerahan, serta pencatatan dan pelaporan Prekursor.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas” adalah tenaga pengawas yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri, menteri terkait atau pimpinan lembaga lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bagi pejabat Bea dan Cukai yang menjadi petugas pengawas di kawasan pabean cukup menunjukkan identitas institusi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi saat ini, terhadap tumbuhan tertentu yang digunakan untuk memproduksi Prekursor perlu dinyatakan sebagai barang di bawah pengawasan. Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian pembuatan Prekursor secara gelap.

Ayat (2) . . .

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5126